



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Muara Kintap, 09 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat pada Kantor "LBH Sipakatu" yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 37/SK.KH/1/2021/PA.Blcn tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Pantai Hambawang, 13 November 1999, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Karyawan Warung Makan, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 13 Januari 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 18 September 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Termohon selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan XXX Kab. Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak yang bernama Anak, umur 2 tahun, sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang teres-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan gaya hidup Termohon yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon, sehingga ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering melawan;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 23 Agustus tahun 2020, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Pemohon telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada orangtua Termohon, dan Pemohon juga telah mengucapkan talaq dihadapan orangtua Termohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 19 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

mohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: XXX atas nama **PEMOHON** diterbitkan tanggal 14 Mei 2019. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor: XXX diterbitkan pada tanggal 27 September 2019 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup Termohon dan setiap dinasihati Termohon selalu melawan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon, Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon sudah diserahkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup Termohon dan setiap dinasihati Termohon selalu melawan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon, selain itu Saksi juga pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon sudah diserahkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 12 Januari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka

Halaman 8 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan alasan perceraianya dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup

Halaman 9 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg.,

Halaman 10 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal 23 Agustus 2017 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup Termohon dan setiap dinasihati Termohon selalu melawan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
4. Bahwa Saksi dan keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup

Halaman 11 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan setiap dinasihati Termohon selalu melawan Pemohon;

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan puncaknya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu secara terus menerus tanpa adanya komunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 12 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Halaman 13 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. Biaya Penggandaan Berkas e-Court	Rp.	35.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 865.000,00
(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)